STATUS KEHALALAN DAGING HEWAN YANG DISEMBELIH DENGAN STUNNING PERSPEKTIF HADIS

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Hadis

Oleh :

HARTOMI TEGUH
NIM: 11830115188

Pembimbing I
Dr. Adynata, M.Ag

Pembimbing II
Suja'i Sarifandi, M.Ag

FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1444 H / 2022 M

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN
كلية أصول الدين
FACULTY OF USHULUDDIN
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **STATUS KEHALALAN DAGING HEWAN YANG DISEMBELIH DENGAN STUNNING PERSPEKTIF HADIS**

Nama : HARTOMI TEGUH
Nim : 11830115188
Jurusan : Ilmu Hadis

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Senin
Tanggal : 26 September 2022

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 September 2022
Dekan,

Dr. H. Jamaluddin, M. Ush
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

Dr. Afrizal Nur, MIS
NIP.198001082003101001

Sekretaris/Penguji II

Dr. Adynata, M. Ag
NIP. 197705122006041006

MENGETAHUI

Penguji III

Dr. H. Zailani, M. Ag
NIP. 197204271998031002

Penguji IV

Lukman Hakim, S.Ud., MIRKH,. Ph.D.
NIP. 130317088

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN
كلية أصول الدين
FACULTY OF USHULUDDIN
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. ADYNATA, M.Ag
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS
Perihal: Skripsi Saudara
An. Hartomi Teguh

KepadaYth :
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di:-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama	: Hartomi Teguh
NIM	: 11830115188
Program Studi	: Ilmu Hadis
Judul	: Status Kehalalan Daging Hewan Yang Disembelih Dengan Stunning Perspektif Hadis

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 14 Agustus 2022
Pembimbing I

Dr. ADYNATA, M.Ag
NIP. 197705122006041006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN
كلية اصول الدين
FACULTY OF USHULUDDIN
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

SUJA'i SARIFANDI, M.Ag
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS
Perihal: Skripsi Saudara
An. Hartomi Teguh

KepadaYth :
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di:-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama	: Hartomi Teguh
NIM	: 11830115188
Program Studi	: Ilmu Hadis
Judul	: Status Kehalalan Daging Hewan Yang Disembelih Dengan Stunning Perspektif Hadis

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 05 Agustus 2022
Pembimbing II

SUJA'i SARIFANDI, M.Ag
NIP. 197005031997031002

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Hartomi Teguh
NIM	: 11830115188
Tempat/Tgl. Lahir	: Tanjung, 12 November 1997
Fakultas/Prodi	: Ushuluddin/Ilmu Hadis
Judul Skripsi	: **Status Kehalalan Daging Hewan Yang Disembelih Dengan Stunning Perspektif Hadis**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelas akademik (Sarjana), baik di Universitas Islma Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tampa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftra kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izi tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 14 Agustus 2022
Yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL
10000
844FAJX369796091

HARTOMI TEGUH
NIM. 11830115188

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puja puji penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan nikmat-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Status Kehalalan Daging Hewan Yang Disembelih Dengan Stunning Perspektif Hadis*. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat serta pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman.

Pada kesempatan ini, teristimewa ucapan terima kasih kepada kedua orang tua, Ayahanda M. Lazat dan Ibunda Parida yang tak pernah henti berjuang mendidik dan memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya baik berupa materi maupun hal lainnya meskipun selalu mendapatkan ujian-ujian yang sangat menyulitkan. Ridho dan doa yang selalu engkau hantarkan di setiap shalatmu adalah pemeran terpenting dalam segala keberhasilan ananda. Seribu terimakasih mungkin tak cukup untuk membalas jasa engkau. Semoga dengan dalam ilmu dan harta untuk beribadah kepada-Nya. Tulisan ini dapat menjadi sebuah kebanggaan engkau terhadap anakmu. *Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.* Juga teruntuk saudara dan saudari ananda. Terima kasih atas saran, motivasi, dan canda tawa yang senantiasa menyegarkan penulis dari kejenuhan. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang kaya dalam ilmu, harta untuk beribadah kepada-Nya. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. H. Hairunas, M.Ag, beserta jajaran di Rektorat, yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di universitas ini. Ayahanda Dekan Fakultas Ushuluddin Dr. H. Jamaluddin, M.Us, Wakil Dekan I Dr. Rina Rehayati, M.Ag, Wakil Dekan II Dr. Afrizal Nur, MIS, dan Wakil

Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc, M.Ag, yang telah memfasilitasi penulis selama menempuh pendidikan sampai penyelesaian skripsi di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada ayahanda Dr. Adynata, M.Ag, selaku Ketua Prodi Ilmu Hadis dan sekaligus pembimbing I, ayahanda Suja'i Sarifandi, M.Ag, selaku pembimbing II atas kemudahan dan kelancaran layanan studi penulis dan juga kepada ayahanda Dr. Sukiyat, M.Ag, selaku dosen penasehat Akademik, yang semua dengan kesabarannya berkenan memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Segenap dosen dan tenaga kependidikan di Fakultas Ushuluddin yang penuh keikhlasan dan kerendahan hati dalam pengabdiannya telah banyak memberikan pengetahuan dan pelayanan baik akademik maupun administratif, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih dan teriring doa, semoga segala kebaikan semua pihak yang membantu penulis dalam penulisan skripsi ini diterima disisi Allah SWT dan mendapat pahala yang dilipatgandakan, *Aamiin Ya Rabbal Alamin.*

Terakhir, kepada pihak-pihak terkait yang lain yang tak dapat disebutkan di sini, terima kasih atas semua canda tawa yang kalian berikan, terimakasih atas semua motivasi dan semangat yang kalian tekankan. *Barakallahufikum.* Semoga di tengah keterbatasan skripsi ini, masih ada manfaatnya yang dapat diambil.

Pekanbaru, 14 Agustus 2022

Penulis,

HARTOMI TEGUH
NIM.11830115188

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL
PENGESAHAN
NOTA DINAS
PERSETUJUAN PEMBIMBIMG & KETUA PRODI
SURAT PERNYATAAN
KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **iii**
DAFTAR GAMBAR ..... **v**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **vi**
ABSTRAK ..... **viii**
ABSTRACK ..... **ix**
الملخص ..... **x**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Penegasan Istilah 4
C. Identifikasi masalah 5
D. Batasan Masalah 5
E. Rumusan Masalah 6
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
G. Sistematika Penulisan 7
BAB II KERANGKA TEORI
A. Halal Dari Pandangan Hadis 9
1. Halal 9
2. Hewan 12
3. Penyembelihan 15
B. Metode Tahrij Hadis 17
C. Metode Syarah Hadis 19
D. Tinjauann Pustaka 21
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 25
B. Sumber Data 25
C. Teknik Pengumpulan Data 26
D. Teknik Analisis Data 26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Proses Peyembelihan Hewan Dengan Secara Stunning 28
1. Cara Penyembelihan Hewan Modern/Stunning 28
2. Pendapat Para Ulama Tentang Penyembelihan Hewan Zaman Modern. 28
B. Hadis-Hadis Tentang Kehalalan Hewan Yang Disembelih 30
1. Meyembelih Dengan Cara Yang Baik 32
1) Tahrij Hadis 33
2) Biografi Para Rawi 33
3) Kualitas Hadis Menurut Ulama 35

4) Syarah Hadis 35
2. Tidak Mengunakan Alat Yang Tumpul 37
1) Tahrij Hadis 37
2) Biografi Para Rawi 38
3) Kualitas Hadis Menurut Ulama 39
4) Syarah Hadis 39
3. Menghilangkan Keraguan Terhadap Hidangan Yang Disinyalir Tidak Menyebut Nama Allah 41
1) Tahrij Hadis 41
2) Biografi Para Rawi 41
3) Kualitas Hadis Menurut Ulama 43
4) Syarah Hadis 43
C. Analisa Keterkaitan Hadis Tentang Cara Peyembelihan Hewan Dengan Stunning 50
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 64
B. Saran 65
DAFTAR PUSTAKA
BIODATA PENULIS

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Hasil Pencarian Hadis Riwayat *Muslim*……..... 33

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surah Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterastion*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang=	Â	misalnya	قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang=	î	misalnya	قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang=	Û	misalnya	دون	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan ‘iy”: agar dapat menggambarkan ya’

nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* di tulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	ـو	misalnya	قول menjadi qawlun
Diftong (ay) =	ـي	misalnya	خير menjadi khayru

C. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "*t*" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الر سالة للمدرسة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillah.*

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh Jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contohcontoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Rawi adalah ...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul *Status Kehalalan Daging Hewan Yang Disembelih Dengan Stunning Perspektif Hadis.* Latar belakang penelitian ini daging sebagian besar berasal dari negara yang mayoritas penduduknya beragama non muslim di tambah lagi oleh proses penyembelihan hewan dengan cara modern atau di kenal metode (Stunning) yaitu pelemahan pergerakan hewan sebelum menyembelihnya, sehingga menimbulkan anggapan bahwa daging hewan tersebut di ragukan kehalalannya. Adapun rumusan masalah penelitian ini, pertama, bagaimana proses peyembelihan hewan secara Stunning menurut perspektif hadis?. Kedua, bagaimana kehalalan daging hewan yang disembelih secara Stunning menurut perspektif hadis?. Adapun penelitian ini analisis deskriptif kualitatif ini termasuk (Library Research) yang kemudian dipadukan dengan studi pustaka dengan metode kajian hadis tematik atau metode Maudhu'i. Hasil penelitian ini : (1) Peyembelihan hewan haruslah Muslim atau Yahudi dan Nasrani dengan memenuhi syarat peyembelihan. Pemotongan hewan dengan Stunning haruslah menggunakan pisau yang tajam dan tidak menggunakan kuku ataupun tulang. Mengucapkan Tasmiyah (*Bismillah*). Apabila Stunning mengakibatkan darah menghambat mengalir pada saat peyembelihan maka dianjurkan peyembelihan secara manual. Apabila Stunning mematikan hewan sebelum menyembelihnya maka kehalalannya tidak terpenuhi. (2) Kehalalan daging hewan di sembelih dengan Stunning: Berdasarkan tiga riwayat hadis Bukhari dari Aisyah dengan derajat Shahih, riwayat Muslim dari Saddad bin Aus dengan derajat Shahih, riwayat An Nasa'i Rafi' dengan derajat Shahih. Maka, apabila hewan yang telah disembelih dan tidak tau apakah pasti menyebut "*Bismillah*" pada saat menyembelih atau tidak di anjurkan saat memakannya mengucapkan "*Bismillah*".

Kata Kunci: Stunning, Hadis, Penyembelihan Hewan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRACK

This research is entitled Halal Status of Animals Slaughtered by Stunning Hadith Perspective. The background of this research is to import meat mostly from countries where the majority of the population is non-Muslim, plus the process of slaughtering animals in a modern way or known as the (Stunning) method, namely weakening the movement of animals before slaughtering them, therefore giving rise to the assumption that the meat of the animal is its halalness is in doubt. As for the formulation of the research problem, first, how is the process of slaughtering animals by Stunning according to the perspective of hadith?. Second, how is the halal meat of animals slaughtered by Stunning according to the perspective of the hadith?. As for this research, this qualitative descriptive analysis includes (Library Research) which is then combined with a literature study with the thematic hadith study method or the Maudhu'i method. The results of this study: First, the animal slaughterer must be Muslim or Jewish and Christian by fulfilling the slaughter requirements. Slaughtering animals with Stunning must use a sharp knife and do not use nails or bones. Say Tasmiyah (Bismillah). If stunting causes blood to stop flowing at the time of slaughter, manual slaughter is recommended. If Stunning kills the animal before slaughtering it, then the halalness is not fulfilled. As for the second, halal animal meat is slaughtered by Stunning: Based on three narrations of Bukhari hadith from Aisyah with Sahih degrees, Muslim history from Saddad bin Aus with Sahih degrees, An Nasa'i Rafi narrations with Sahih degrees. So, if an animal that has been slaughtered and does not know whether to say "Bismillah" at the time of slaughter or not recommended that when eating it say "Bismillah".

Keywords: Stunning, Hadith, Animal Slaughter

الملخص

هذا البحث بعنوان الحالة الحلال للحيوانات المذبوحة بمنظور الحديث المذهل. خلفية هذا البحث أن معظم اللحوم تأتي من البلدان التي يكون غالبية سكانها من غير المسلمين ، بالإضافة إلى عملية ذبح الحيوانات بطريقة حديثة أو تعرف بطريقة الصاعقة وهي إضعاف حركة الحيوانات قبل الذبح. منهم ، مما أدى إلى افتراض أن لحم الحيوان مشكوك فيه في حلالته. أما بالنسبة لصياغة مشكلة البحث فأولاً كيف تتم عملية ذبح الحيوانات بالصعق من منظور الحديث؟. ثانياً: كيف ذبح الذبح الحلال بالصعق من منظور الحديث؟. أما بالنسبة لهذا البحث ، فإن هذا التحليل الوصفي النوعي يشمل (بحث المكتبات) الذي يتم دمجه بعد ذلك مع دراسة أدبية مع منهج دراسة الحديث الموضوعي أو منهج المودوي. نتائج هذه الدراسة: (١) يجب أن يكون ذبح الحيوانات مسلما أو يهوديا ومسيحيا باستيفاء شروط الذبح. يجب استخدام سكين حاد عند ذبح الحيوانات بالصعق وعدم استخدام المسامير أو العظام. قل تسمية (بسم الله). إذا تسبب التقزم في توقف تدفق الدم وقت الذبح ، يوصى بالذبح اليدوي. إذا قتل الذهول الحيوان قبل ذبحه ، لم يتحقق الحلال. (٢) ذبح الحيوان الحلال بالذهول: بناء على ثلاث روايات من حديث البخاري عن عيسى بالدرجات الصحيحة، والتاريخ الإسلامي من صدد بن عوس بالدرجات الصحيحة، وروايات النسائي الرفيع بدرجات صحيحة. لذلك إذا كان الحيوان قد ذبح ولا يعرف هل يقول بسم الله وقت الذبح أم لا يستحسن عند أكله قول "بسم الله".

الكلمات المفتاحية: مذهل، حديث، ذبح حيوان

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Daging kerbau asal India telah masuk ke Indonesia sebanyak 22.000 ton pada Maret 2021 lalu. Hal ini merupakan kontrak kerjasama perdagangan daging asal India dengan perum Bulog untuk memenuhi kebutuhan konsumen di tanah air. Adapun, sepanjang tahun ini Bulog mendapatkan kuota impor daging kerbau asal India sebanyak 80.000 ton. Hal tersebut untuk menjamin ketersediaan pasokan dan harga daging sapi saat puasa dan lebaran pada setiap tahunnya.[1]

Berdasarka data impor daging sapi di Indonesia selama tahun 2016-2020 adalah impor daging sapi olahan berupa daging sapi beku tanpa tulang sebesar 83,74% dari rata-rata nilai impor daging sapi tahun 2016-2020 atau senilai USD 487,55 juta, kemudian berikutnya impor daging sapi olahan berupa potongan daging beku bertulang sebesar 7,41% atau senilai USD 43,15 juta. Impor daging sapi berikutnya berupa daging sapi segar tanpa tulang sebesar 5,69% atau senilai USD 33,10 juta dan impor berupa daging dan jeroan sapi yang diawetkan sebesar 2,85% atau senilai USD 16,57 juta.[2] Oleh sebab itu baik daging kerbau dan sapi dalam rangka menjamin ketersediaan pasokan daging di pasaran maka proses imfor adalah solusi yang di ambil oleh pemerintah untuk menjaga kestabilan harga dan daging di pasaran.

---

[1] Erlangga Djumena, *"Bulog Impor 22.000 Ton Daging Kerbau dari India, Datang Maret Ini"*, Kompas.com, dikutip dari https://money.kompas.com/read/2021/03/23/050900326/bulog-impor-22.000-ton-daging-kerbau-dari-india-datang-maret-ini pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2022 jam 23.10 WIB.

[2] Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian, *Analisis Kinerja Perdagangan Daging Sapi*. (Jakarta: PDSIPKP, 2021), hlm. 27.

Namun tak hanya itu pemasokan daging ayam lokal di pasaran ritel modern salah satunya pilihan untuk memenuhi permintaan kebutuhan daging selain daging kerbau dan sapi. Dalam perihal ini ada beberapa persolan yang membuat para konsumen menjadi kewatir, karena tidak dijumpai sertifikat halal dari MUI atas kehalalan daging ayam tersebut, oleh karenanya himpunan peternak unggas lokal Indonesia (Himpuli) menuding bahwa 90% daging ayam lokal dipasaran ritel modern tidak bersertifikat halal dan proses penyembelihan ayam tidak semua dengan syariat Islam, bahkan proses penyembelihan tersebut seenaknya pada saat pemotongan lalu diceburkan ke dalam air panas, bisa jadi matinya karena air panas.[3]

Dalam penyembelihan hewan, sangat penting untuk mengetahui bagaimana cara proses penyembelihan yang sesuai syariat Islam, sehingga bisa menjadi daging yang halal dan toyib, sebagai mana diperintahkan oleh Allah SWT yang berfirman.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

> "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." [4]

Dalam perihal penyembelihan daging hewan ini, terkadang menggunakan cara yang tidak manual seperti penyetruman terhadap hewan ternak untuk menganti proses penyembelihan secara manual atau mengunakan teknologi listrik. Namun teknologi tersebut tidak semata-mata untuk pengganti proses penyembelihan, hanya saja penenang bagi hewan yang mana dengan penyetruman hewan tersebut bisa mengakibatkan pingsan dan pada saat itu baru di sembelih. Metode pemingsanan ini berpotensi mematikan hewan

[3] Dinar, *"90% Daging Ayam Supermarket Tidak Bersertifikat Halal"*, Dream.co.id, dikutip dari https://m.dream.co.id/dinar/90-daging-ayam-supermarket-tidak-bersertifikat-halal-1405120.html pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2022 jam 20.10 WIB

[4] QS. Al Baqarah: 168.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelum disembelih, dan menimbulkan luka parah pada hewan sebelum disembelih.[5] Diantaranya banyak terjadi pada saat penyembelihan hewan terutama daging hewan impor dari negara yang dikenal sebagai negara yang mayoritas penduduknya non muslim seperti India tentunya peroses penyembelihannya bisa dikhawatirkan apakah mereka menyembelih hewan sesuai syariat Islam atau tidak, dan juga kebanyakan rumah potong hewan (RPH) di luar negeri maupun dalam negeri kebanyakan telah menggunakan metode modern (Stunning), bagaimana sebenarnya peroses penyembelihan hewan dengan cara modern Stunning, dalam penelitian ini akan di tinjau lebih dalam lagi melalui hadis-hadis Rasulullah SAW sebagaimana perintah Beliau untuk berbuat baik kepada hewan,

حَدَّثَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خالِدٍ الحَذّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ، عَنْ شَدّادِ بْنِ أَوْسٍ، قالَ: ثِنْتانِ حَفِظْتُهُما عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قالَ: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ، وإِذا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، ولْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» (رواه مسلم)

"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Ulayyah dari Khalid Al Khaddza` dari Abu Qilabah dari Abu Al Asy'ats dari Syaddad bin Aus dia berkata: Saya menghafal dua hal dari Rasulullah, berkata: "Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan dalam segala hal. Jika kalian membunuh maka bunuhlah dengan ihsan, jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan ihsan. Hendaknya kalian mempertajam pisaunya dan menyenangkan sembelihannya."[6]

Oleh sebab itu penulis tertarik meneliti bagaimana proses penyembelihan hewan dalam Islam ditinjau dari memaparkan beberapa hadits yang berkaitan dengan penyembelihan hewan ternak dan mengkaji peyembelihan hewan modern (Stunning) serta bagaimana keterkaitan kehalalan daging hewan dengan Penyembelihan Secara modern (Stunning) serta keterkaitan kehalalan daging hewan yang disembelih secara tidak jelas

[5] Ilham, "*Analisis Perbandingan Terhadap Sistem Penyembelihan Hewan Secara Stunning Dengan Manual"*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, Makassar, 2017), hlm. 44.

[6] Imam Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naysaburi, *Shahih Muslim.* hlm. 1548/3.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apakah muslim atau tidak. Dalam skripsi ini akan memaparkan beberapa poin-poinnya sehingga bisa memahami dan mensingkronkan pada fenomena penyembelihan hewan sekarang (Stunning) sehingga mendapatkan daging hewan yang halal dan toyyib. Adapun penelitian ini penulis berikan judul yaitu *Status Kehalalan Daging Hewan Yang Disembelih Dengan Stunning Perspektif Hadis.*

B. Penegasan Istilah

Agar penelitian ini lebih mudah dimengerti serta menghindari kekeliruan memahami kata kunci yang terdapat dalam judul, penulis merasa perlu untuk menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. **Kehalalan** yang artinya segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dikonsumsi. Terutama, dalam hal makanan dan minuman.[7]
2. **Daging** adalah bagian tubuh binatang sembelihan yang dijadikan makanan. Daging disini adalah daging yang jelas halal seperti sapi, kerbau, dan hewan ternak lainnya namun penyembelihan apakah sesuai atau tidak sesuai syariat.[8]
3. **Stunning** atau metode stunning adalah proses pemingsanan pada hewan sebelum menyembelihnya baik dengan cara di sentrum, di tembak dan lainnya.[9]
4. **Hadits** secara istilah adalah sesuatu yang datang dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam baik itu berupa perkataan, perbuatan dan persetujuan. Penelitian ini menggunakan hadis-hadis yang berkaitan dengan penyembelihan hewan sehingga menambah ilmu pengetahuan dalam penyembelihan hewan dalam syariat Islam.[10]

[7] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesi*,(Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 503.

[8] Ibid., hlm. 307.

[9] LPPOM MUI, dikutip dari https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/stunning-diizinkan-dengan-syarat-tertentu, pada hari Kamis 29 September 2022 jam 23.23 WIB.

[10] Dr. H. Abdul Majid Khon. M.Ag, *Ulumul Hadis*, (2003), hlm. 3.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. **Sembelihan** menurut (KBBI) adalah sesuatu yang disembelih; sesuatu untuk disembelih.[11] Sembelihan di sini adalah hewan ternak yang di sembelih dengan cara memotong tengggorokan dan kerongkongannya.
6. **Perspektif** yang artinya dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu sudut pandang atau pandangan dalam menyikapi berbagai hal, sehingga setiap masalah memiliki sudut pandang dari segi keilmuan dan pendapat orang.[12] Adapun dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sudut pandang hadis yang berkaitan dengan tinjauan kehalalan daging hewan yang di sembelih di tinjau dari sudut pandang hadis.

C. Identifikasi masalah

Adapun penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Perkembangan teknologi dalam penyembelihan hewan daging sampai pada tahap menimbulkan keraguan.
2. Penyembelihan hewan terjadi secara islami adalah di akui oleh badan dunia tentang sehatnya daging.
3. Hewan ternak termasuk hewan yang halal dari segi zatnya namun terdapat penghalang untuk menjadi halal dengan tidak menyembelih sesuai syariat.
4. Penyembelihan dengan menggunakan pisau tajam dan benda tajam termasuk cara syariat Islam menyayangi hewan sembelihan.
5. Penyembelihan yang sesuai dengan syariat ada dalam hadis Rasulullah SAW.

D. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti memfokuskan pembahasan pada hadis penyembelihan dan hal yang berkaitan dengan judul maka penulis membuka kitab *Al-Mu'jam Al-Mufahras Lil Al-Fadz Al-Hadits*

[11] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesi*,(Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1302.

[12] Kamus versi online,*Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)*, di kutip dari https://kbbi.web.id/perspektif.html pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2022 jam 22.04 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

An-Nabawi, *Maktabah Syamilah* dan juga *Websaite* yang terdiri dari hadis *An Nasai (4403), Shahih Muslim (1955),* dan hadis riwayat *Al Bukhari 2057* dengan demikian penulis akan memfokuskan pembahasan pada hadis *Sahih Muslim* dengan membuka kitab Syarah nya dan kitab Syarah *Shahih Bukhari* yaitu *Fathul bari oleh Ibnu Hajar Al Asqalani* Dan *Syarah kitab Shahih Muslim oleh An Nawawi* dan lainnya.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas maka rumusan masalah yang perlu di telusuri dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses peyembelihan hewan menurut perspektif hadis?
2. Bagaimana kehalalan daging hewan yang disembelih secara Stunning Perspektif hadis?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari uraian batasan dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab masalah yang telah di sebutkan sebelumnya, dan mencari jawaban atas persoalan-persoalan sebagai berikut.

1) Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana proses peyembelihan hewan secara Stunning menurut perspektif hadis.
2. Untuk mengetahui kehalalan hewan yang disembelih secara Stunning menurut perspektif hadis.

2) Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

   Manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan dalam pengetahuan penyembelihan daging hewan khususnya dalam tinjauan Kajian Hadis, dan penulis juga berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi kajian keislaman terutama di bidang ilmu Hadis khususnya dan secara umum berguna untuk menambah khazanah keilmuan Islam kita.

2. Secara Praktis

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ataupun sumbangsi sebagai bahan acuan dan perbandingan bagi para peneliti lanjutan. Disamping itu kegunaan penelitian ini adalah agar memenuhi persyaratan akademis untuk mendapatkan gelar sarjana (S.Ag) dalam jurusan ilmu hadits universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematis dan mempermudah pembahasan serta pemahaman, maka suatu karya ilmiah yang bagus memerlukan sistematika. Hal ini akan menjadikan karya ilmiah tersebut mudah dipahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan penelitian ini, maka penelitian ini dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang yang memberikan alasan secara akademik mengapa judul ini di angkat sebagai penelitian kemudian penegasan istilah supaya pembaca lebih mudah memahami skripsi ini, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah bermanfaat sebebagai batas terhadap penelitian ini agar terfokus, tujuan dan manfaat penulisan yang menjelaskan pentingnya penelitian ini dilakukan, yang terakhir adalah sistematika penulisan.

BAB II: Merupakan kerangka teori yang berisikan landasan teori yang menjelaskan pandangan halal dalam hadis, pandangan halal, manfaat halal, hewan sembelihan dalam Islam, peyembelihan, peyembelihan yang di lakukan dengan Stunning, metode tahrij, metode Syarah dan ditinjaun kepustakaan (penelitian yang relevan) untuk terhindarnya dari plagiasi.

BAB III: Merupakan bab yang berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini, di mulai dari jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV: Merupakan bab pembahasan yang berisi penyajian analisis data. Pada bab ini data dan analisisnya akan disatukan dalam bab ini yang setiap data yang ditemukan akan langsung di berikan analisisnya masing-

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing sehingga meliputi hadis-hadis yang terkait dalam permasalahan yang diteliti.

BAB V: Merupakan bab terakhir yang berisi jawaban pokok dari isi skripsi ini dan saran dalam penulisan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, degan tujuan agar penelitian selanjutnya bisa mengembangkan penjelasan yang mungkin banyak terdapat kekurangan dalam berbagai aspek.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II
KERANGKA TEORI

A. Halal Dari Pandangan Hadis

1. Halal

a. Pengertian Halal

Halal (halāl, halaal) adalah istilah bahasa Arab dalam agama Islam yang berarti "diizinkan" atau "boleh". Secara etimologi, halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya.[13] Adapun yang di jelas dalam Al Qur'an adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dikonsumsi. Terutama, dalam hal makanan dan minuman. Sebagai mana telah di jelaskan oleh Allah SWT yang berfirman:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ.....

"...menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk...".[14]

Istilah halal dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan untuk makanan ataupun minuman yang diperolehkan untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Sedangkan dalam konteks luas istilah halal merujuk kepada segala sesuatu baik itu tingkah laku, aktifitas, maupun cara berpakaian dan lain sebagainya yang diperbolehkan atau diizinkan oleh hukum Islam.

b. Pandangan Halal

Dalam hadis di jelas kata-kata halal dan toyib sebagai mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Muslim sebagai berikut:

وحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ، حَدَّثَنا أَبُو أُسامَةَ، حَدَّثَنا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثابِتٍ، عَنْ أَبِي حازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّها النّاسُ، إنَّ اللهَ طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ إلّا طَيِّبًا، وإنَّ اللهَ أَمَرَ المُؤْمِنِينَ بِما أَمَرَ بِهِ المُرْسَلِينَ،

[13] Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*. (Surakarta: Era Intermedia, 2007), hlm. 5.

[14] QS Al A'raf : 157

فَقالَ: ﴿يا أيُّها الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ واعْمَلُوا صالِحًا، إنِّي بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ [المؤمنون ٥١] وقالَ: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ﴾ [البقرة ١٧٢] ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أشْعَثَ أغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إلى السَّماءِ، يا رَبِّ، يا رَبِّ، ومَطْعَمُهُ حَرامٌ، ومَشْرَبُهُ حَرامٌ، ومَلْبَسُهُ حَرامٌ، وغُذِيَ بِالحَرامِ، فَأنّى يُسْتَجابُ لِذَلِكَ؟

”Diriwayatkan kepadaku oleh Abu Kuraib Muhammad bin Al-Ala, diriwayatkan kepadaku oleh Abu Usamah, diriwayatkan kepada kami oleh Fadhil bin Marzuq, diriwayatkan kepadaku oleh Adi’i Ibnu Sabit, dari abu Hazim, dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah SWT telah memerintahkan kepada kaum mukminin dengan sesuatu yang Allah perintahkan pula kepada para rasul. Maka Allah subhanahu wa ta’ala berfirman: “Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal shalih.” (Al-Mu’minun; 51). Dan Allah SWT berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari rezeki yang baik-baik yang telah Kami berikan kepada kalian.” (al-Baqarah: 172). Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan seseorang yang melakukan perjalanan panjang dalam keadaan dirinya kusut dan kotor, dia menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa: “Wahai Rabb-ku, wahai Rabb-ku,” namun makanannya haram, minumannya haram dan pakaiannya haram dan kenyang dengan sesuatu yang haram, lalu bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan?” [HR Muslim 1015][15]

Adapun pendapat para ahli mengenai halal sebagai berikut:

1) Sedangkan menurut M. Quraish Shihab, kata “halal” berasal dari akar kata yang berarti “lepas” atau “tidak terikat”. Sesuatu yang halal adalah yang terlepas dari ikatan bahaya duniawi dan ukhrawi. Karena itu kata halal juga berarti boleh. [16]
2) Menurut Abd al-Rahman bin Nasir al-Sa’di yang dimaksud makanan halal adalah makanan yang boleh untuk dimakan, yaitu bukan makanan yang diambil tanpa seizin pemiliknya, bukan dari hasil mencuri, bukan

[15] Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qushayri al-Nisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar 'iihya' alturath al arabii), hlm. 603/2.

[16] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudu’i atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 195.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pula makanan yang dihasilkan dari muamalah yang diharamkan atau makanan yang zatnya haram.[17]

3) Imam al-Razi menjelaskan bahwa kata al-thayyib dari segi bahasa berarti bersih dan halal, disifatkan baik. Sedangkan makna asalnya menunjukkan kepada apa yang melezatkan dan mengenakkan sesuai dengan selera.[18]
4) Wahbah al-Zuhayli mengatakan, kata thayyiban yang dirujuk pada makanan, tidak mempunyai unsur syubhat, tidak berdosa (jika mengambilnya) dan tidak memiliki kaitan dengan hak orang lain.[19]

c. Manfaat Halal

Adapun manfaat dari mengkonsumsi makanan halal bisa kita ambil faedah dari hadis riwayat *Imam Muslim* di atas sebagai berikut:

1) Dengan mengkonsumsi makanan yang halal menandakan seorang tersebut meningkatkan ketakwaannya kepada Allah SWT karena berkat ada rasa iman dia memilih mengkonsumsi makanan yang halal.
2) Memakan makanan yang halal adalah ibadah. sebagai mana kita meninggalkan makanan yang haram juga termasuk berpahala karena dalam rangka menjalankan perintah Allah SWT.
3) Dengan memakan makanan yang halal akan memudahkan doa di ijabah oleh Allah SWT.
4) Mengkonsumsi makanan yang halal akan menjadikan hati tentram dan Bandan yang sehat.
5) Mengkonsumsi makanan yang halal akan memudahkan seseorang untuk memahami Agama, karena dia menginginkan sesuatu kebaikan dalam diri nya dan ilmunya.[20]

---

[17] Abd al-Rahman bin Nasir al-Sa'di, *Taisir Karim al-Rahman fi Tafsir al-Kalam al-Manan*, Cet. 1; (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1996), hlm. 62.

[18] Fakhr al-Din al-Razi, *Tafsir al-Fakhr al-Razi*, juz. 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 4.

[19] Wahbah al-Zuhayli, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa Syari'ah wa al-Manhaj,* juz 1-2 (Beirut: al-Fikr al –Mu'asir, 1991), hlm. 73.

[20] Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qushayri al-Nisaburi, *Shahih* Muslim. hlm. 603/2.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Hewan

a. Hewan Sembelihan Dalam Islam

1) Kambing / Domba

Dalam hadis Nabi SAW Beliau bersabda:

أنَّ عائِشَةَ أخْبَرَتْها، أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أمَرَهُمْ عَنِ الغُلاَمِ شاتانِ مُكافِئَتانِ، وعَنِ الجارِيَةِ شاةٌ

.

Dari Aisyah dia berkata : Rasulullah bersabda : "Bayi laki-laki diaqiqahi dengan menyembelih dua kambing yang sama dan bayi perempuan satu kambing." [21]

Imam Ibnul Qayyim *rahimahullah* dalam kitabnya "Tuhfatul Maudud" hal.25-26, mengatakan bahwa : Imam Jauhari berkata : Aqiqah ialah "Menyembelih hewan pada hari ketujuhnya dan mencukur rambutnya." Selanjutnya Ibnu Qayyim *rahimahullah* berkata : "Dari penjelasan ini jelaslah bahwa aqiqah itu disebut demikian karena mengandung dua unsur diatas dan ini lebih utama."

Imam Ahmad *rahimahullah* dan jumhur ulama berpendapat bahwa apabila ditinjau dari segi syar'i maka yang dimaksud dengan aqiqah adalah makna berkurban atau menyembelih (An-Nasikah).[22]

2) Unta / Sapi / Kerbau dan sejenis nya

Dalam hadis Nabi SAW Beliau bersabda:

عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: كُنّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَ الأضْحى، فاشْتَرَكْنا فِي البَقَرَةِ سَبْعَةً، وفِي الجَزُورِ عَشَرَةً

"Dari Ibnu Abbas berkata: Kami bersama Nabi SAW dalam perjalanan safar, lalu tibalah hari raya Idul Adha maka kami pun

[21] Muhammad bin Isa al Tirmidzi , *Sunan at Tirmidzi*, (Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1998 M), hlm. 148/3.

[22] Abu Muhammad 'Ishom bin Mar'I, *Ahkamul Aqiqah*, di kutip dari https://almanhaj.or.id/856-ahkamul-aqiqah.html pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 jam 22.33 WIB.

berserikat sepuluh orang untuk qurban seekor unta. Sedangkan untuk seekor sapi kami berserikat sebanyak tujuh orang.”[23]

Oleh karenanya Rasulullah SAW menyembelih onta dan sapi untuk berqurban pada hari Idhul Adha, adapun kerbau para ulama mengatakan termasuk golongan sapi atau termasuk jenis bahimatul an’am (hewan yang boleh dijadikan qurban).[24]

3) Ayam / Burung

Dalam hadis Nabi SAW Beliau bersabda:

عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قالَ: «نَهى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كُلِّ ذِي نابٍ مِنَ السِّباعِ، وعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ»

‘’Dari Ibnu Abbas berkata; Rasulullah SAW melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring, dan setiap jenis burung yang mempunyai kuku untuk mencengkeram.”[25]

Dari hadis di atas bahwa termasuk hewan yang boleh di makan atau hewan yang di sembelih sebelum di konsumsi yaitu burung yang tidak memiliki kuku untuk mencengkeram baik untuk berburu mangsa ataupun mempunyai kuku yang tajam. Itulah beberapa contoh hewan yang disembelih secara syariat Islam baru boleh halal untuk di konsumsi.

b. Manfaat Hewan

Hewan memiliki beragam manfaat bagi kehidupan manusia, diantaranya yaitu hewan dapat membantu pekerjaan manusia dengan diambil tenagaya Seperti misalnya sapi dan kerbau membantu petani membajak sawah, anjing yang dapat dilatih untuk menjadi detector, unta, sapi, kuda, kerbau yang dapat dijadikan alat transportasi dan lain sebagainya.

[23] Muhammad bin Isa al Tirmidzi, *Sunan at Tirmidzi*. hlm. 241/2.

[24] Amin Nur Baits, *Hukum Qurban Dengan Kerbau*, di kutip dari https://konsultasisyariah.com/14067-hukum-qurban-dengan-kerbau.html pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 jam 20.45 WIB.

[25] Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qushayri al-Naysaburi, *Shahih Muslim*, hlm. 1534/3.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai bahan obat-obatan Seperti misalnya beberapa jenis ular sering diambil bisanya untuk bahan pengobatan, cacing tanah untuk obat penyakit tipus, daging codot sering diamnfaatkan untuk menyembuhkan asma, gatal-gatal, dan alergi, minyak ikan juga sering digunakan untuk bahan tambahan nutrisi untuk meningkatkan perkembangan otak anak. Selain itu hewan juga dapat digunakan dalam terapi okupasi, terapi wicara, atau rehabilitasi fisik untuk membantu pemulihan pasien.

Sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan Sumber hewan yang dapat digunakan sebagai sumber pangan misalnya dalam hal ini ialah berbagai jenis hewan ternak yang diambil daging, telur bahkan susunya. Sebagai mana di jelaskan didalam Al Qur'an:

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ۗ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

> "Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan."[26]

Adapun dari sisi pemanfaatan kulit dan bagian lain dari hewan selain di konsumsi juga untuk bahan sandang (pakaian) pada umumnya pakaian yang bersal dari hewan memiliki harga yang tinggi. Misalnya adalah jaket atau selimut yang berasal dari wol yang berasal dari bulu biri-biri, kain sutra yang bersal dari ulat sutra, kulit sapi, kambing, kerbau yang dapat digunakan untuk pembuatan jaket. Sebagai bahan kerajinan Seperti misalnya tas, sepatu, dompet, ikat pinggang yang diuat dari kulit ular, kulit buaya dan sebagainya. Cangkang kerang yang sering digunakan sebagai hiasan, hiasan dinding yang berasal

[26] *QS. An Nahl: 5*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari tanduk kerbau atau rusa, wayang kulit yang berasal dari kult hewan, dan lain sebagainya.[27] .

3. Penyembelihan

a. Pengertian Sembelihan

Sembelihan dalam istilah fiqh disebut "dzakāt" yang berarti baik atau suci, dipakai istilah dzakāt untuk sembelihan karena dengan penyembelihan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara' akan menjadikan binatang yang disembelih itu baik, suci dan halal dimakan. Penyembelihan (dzabh, dzukāt, tadzkiyah) secara etimologis berarti memotong, membelah, atau membunuh suatu hewan. Sementara secara terminologis penyembelihan adalah tindakan menyembelih hewan tertentu yang boleh dimakan dengan cara memotong tengggorokan dan kerongkongannya.[28]

b. Cara Penyembelihan Secara Manual

Dalam penyembelihan hewan terdapat cara-cara yang ihsan untuk melakukan penyembelihan terhadap hewan sebagai mana yang disebut didalam hadis Rasulullah SAW .

حَدَّثَنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا إسْماعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خالِدٍ الحَذّاءِ، عَنْ أبِي قِلابَةَ، عَنْ أبِي الأشْعَثِ، عَنْ شَدّادِ بْنِ أوْسٍ، قالَ: ثِنْتانِ حَفِظْتُهُما عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قالَ: إنَّ اللهَ كَتَبَ الإحْسانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ، فَإذا قَتَلْتُمْ فَأحْسِنُوا القِتْلَةَ، وإذا ذَبَحْتُمْ فَأحْسِنُوا الذَّبْحَ، ولْيُحِدَّ أحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ

"Memberitakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Shaybah, mengabarkan pada kami Isma'il bin Aliyah, dari Khalid Al-Huzha', Abu Qilabah, dari Abi Al-As'i dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus Radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku baik terhadap segala sesuatu. Maka jika kalian membunuh, hendaklah membunuh dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, hendaklah menyembelih dengan cara yang baik. Hendaklah

[27] Soedjono, *Seni Keratif Dan Terampil Berkreasi Dengan Kuli*t. (Bandung: Remadja Karya, 1988), hlm.10.

[28] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Terj. Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuh oleh Abdul Hayyie al-Kattani*, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 304.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang dari kalian menajamkan pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya". [HR. Muslim 1955/57][29]

Adapun dalam rinciannya sebagai berikut:

1) Binatang sembelihan di ikat dan di rebahkan lalu arahkan ke kiblat.
2) Mengunakan Pisau yang tajam.
3) Sembelih leher hewan dengan memotong tiga urat yaitu saluran makanan, nafas dan saluran pembuluh darah.
4) Saat menyembelih menyebut *Bismillah* dan di anjurkan *bertakbir*.
5) Untuk hewan yang panjang leher maka di sembelih bagian atas yang dekat dengan kepala.
6) Baru mengutip hewan Sembelih apabila benar-benar sudah mati.

c. Tujuan Penyembelihan

Tujuan penyembelihan hewan dalam agama Islam sebagai langkah utama untuk memperoleh daging yang halal dan toyyib, dengan penyembelihan yang sesuai dengan syariat Islam maka hewan tersebut akan halal untuk di konsumsi selain itu penyembelihan hewan sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah SWT karena sembelihan tersebut kita menyembelih atas nama Allah SWT dan salah satu bentuk nikmat Allah kepada hamba Nya.

لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ ۚ

"Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya."[30]

B. Metode Tahrij Hadis

Semua yang disandarkan kepada Nabi disebut Sunnah dan Hadis. Adapun Hadis menurut bahasa adalah الجديد sesuatu yang baru, selain itu juga disebut dengan القريب dekat yang berarti belum lama terjadi, dan juga di sebut

[29] Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qushayri al-Nisaburi, *Shahih Muslim*. hlm. 1048/3.

[30] QS. Al Hajj : 37

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الخبر yang berarti berita atau yang di bicarakan kepada orang ke orang lain. Adapun pengertian secara istilah adalah ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw, baik perkataan, perbuatan, persetujuan, maupun sifat beliau.[31]

Adapun Takhrij hadis menurut lughot berasal dari kata Khoroja, yang berarti tampak atau jelas. Takhrij secara bahasa berarti juga berkumpulnya dua perkara yang saling berlawanan dalam satu persoalan, namun secara mutlak, ia diartikan oleh para ahli bahasa dengan arti mengeluarkan *(al – istinbath)*, melatih atau membiasakan *(at – tadrib)*, dan menghadapkan *(at – taujih)*.

Takhrij menurut istilah adalah penunjukan terhadap tempat hadis didalam sumber aslinya yang dijelaskan sanad dan martabatnya sesuai keperluan. Para Muhaditsin mengartikan Takhrij Hadis sebagai berikut :

1. Mengemukakan hadis pada orang banyak dengan menyebutkan para periwayatnya dalam sanad yang telah menyampaikan hadis itu dengan metode periwayatan yang mereka tempuh.
2. Ulama mengemukakan berbagai hadis yang telah dikemukakan oleh para guru hadis, atau berbagai kitab lain yang susunannya dikemukakan berdasarkan riwayat sendiri, atau para gurunya, siapa periwayatnya dari para penyusun kitab atau karya tulis yang dijadikan sumber pengambilan.
3. Mengeluarkan, yaitu mengeluarkan hadis dari dalam kitab dan meriwayatkannya . Al Sakhawy mengatakan dalam kitab Fathul Mughits sebagai berikut , Takhrij adalah seorang muadits mengeluarkan hadis – hadis dari dalam ajza, al – masikhat, atau mengeluarkan kitab kitab lainnya dan sebagainya, dan dibicarakan kemudian disandarkan kepada pengarang atau penyusun kitab itu.
4. Dalalah *(Symantic)*, yaitu menunjukan pada sumber hadis asli dan menyandarkan hadis tersebut pada kitab sumber asli dengan menyebutkan perawi penyusunnya.

[31] Ahmad Zuhri, dkk, *Ulumul Hadis.* (Medan: CV Manhaji), hlm. 5.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Menunjukan atau mengemukakan letak asal hadis pada sumbernya yang asli , yakni kitab yang didalamnya dikemukakan secara lengkap dengan sanadnya masing – masing , lalu untuk kepentingan kepenelitian , dijelaskan kualitas sanad hadis tersebut.[32]

Dalam penelitian ini penulis hanya mentakhrij secara ringkas yaitu di sebut mentakhrij secara ijmali di mana pentakhrij hanya menyebutkan sumber hadis secara ringkas dan mencukupkan diri dengan menyebut penyusun hadis. Di antara beberapa kitab tahrij Hadis yang penulis jelaskan adalah;

1. *Hidayatul Bari ila Tartibi Ahadisil Bukhori* Penyusun kitab ini adalah Abdur Rahman Ambar Al - Misri At - Tahtawi . Kitab ini disusun untuk mencari hadis - hadis yang termuat dalam Shahih Al - Bukhori. Lafazh hadis disusun menurut aturan urutan huruf abjad Arab. Namun, hadis - hadis yang dikemukakan secara berulang dalam kamus diatas. Dengan demikian, perbedaan lafazh dalam matan hadis riwayat Al - Bukhori tidak dapat diketahui melalui kamus tersebut.
2. *Mu'jam Al - Fadzi wala Siyyama Al - Garribu Minha* atau *Fuhris Litartibi Ahaditsi Shahihi Muslim* kitab tersebut merupakan salah satu juz, yakni juz ke - 5 dari Kitab Shahih Muslim yang disunting oleh Muhammad Abdul Baqi.
3. *Miftahus Sahihain* Kitab ini disusun oleh Muhammad Syarif bin Mustafa Al - Tauqiah . Kitab ini dapat digunakan untuk mencari hadis - hadis yang diriwayatkan oleh Muslim . Akan tetapi , hadis hadis yang dimuat dalam kitab ini hanyalah hadis - hadis yang berupa sabda (qauliyah) saja. Hadis tersebut disusun menurut abjad awal lafazh matan hhadit.
4. *Al - Bugyatu Fi Tartibi Ahaditsi Al - Hilyah* Kitab ini disusun oleh Sayyid Abdul Aziz bin Al - Sayyid Muhammad bin Sayyid Siddiq Al - Qammari. Kitab hadits tersebut memuat dan menerangkan hadis - hadis yang tercantum dalam kitab yang disusun Abu Nuaim Al - Asabuni (w 430 H) yang berjudul *Hilyatul Auliyai Wathabaqatul Asfiyai*. Sejenis

[32] Dr. H. Ade Budiman, Lc, Ma, *Modul Ulumul Hadis.* (Rangkasbitung: Komisi Pendidikan dan Seni Budaya Islam MUI Banten), hlm. 69.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kitab tersebut adalah kitab *Miftahut Tartibi Li Ahaditsi Tarikhil Khatibi* yang disusun oleh Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Sayyid As - Siddiq Qammari yang memuat dan menerangkan hadis - hadis yang tercantum dalam kitab sejarah yang disusun oleh Abu Bakar bin Ali bin Subit bin Ahmad Al - Bagdadi yang dikenal dengan Al Khatibi Al - Bagdadi (w . 463 H) . kitabnya diberi judul *Tarikhu Bagdadi* yang terdiri dari atas empat jilid. *Al - Jami'us Shagir* Kitab ini disusun oleh Imam Jalaludin Abdurroman As - Syuthi (w . 91 H). kitab kamus hadis ini memuat hadis - hadis yang terhimpun dalam kitab himpunan kutipan hadits yang disusun oleh As - Suyuthi juga yakni kitab *Jam'ul Jawami'i*. Hadits yang dimuat dalam Kitab Jam'ul Jamius Shagir disusun berdasarkan urutan abjad dari awal lafazh matan hadits. Sebagian dari hadits - hadits itu ada yang ditulis secara lengkap dan ada pula yang ditulis sebagian - sebagian saja , namun telah mengandung pengertian yang cukup.[33]

Adapun kitab penulis gunakan untuk mentakhrij dalam penelitian ini adalah kitab *Al - Mu'jam Al - Mufahras Li Alfadzil Hadits Nabawi* penyusun kitab ini adalah sebuah tim dari kalangan orientalis. Diantara anggota tim yang paling aktif dalam kegiatan proses penyusunan adalah Dr. Arnold John Wensinck (w 939 M), seorang profesor bahasa, termasuk bahasa Arab di Universitas Leiden, negeri Belanda. Maka penulis melacak beberapa pengalan matan hadis dengan demikian mencari secara manual dengan melihat matan hadis di dalam kitab *Mu'jam Al-Mufahras Li AlFadzil Hadits Nabawi.*[34] Dan juga mentakhrij memanfaatkan Aplikasi ataupun Website seperti Maktabah Syamilah dan Turath yaitu website pencarian kitab dan hadis.

C. Metode Syarah Hadis

Dalam kitab syarah hadis, dikenal ada beberapa metode ulama dalam mensyarah hadis yakni; ijmali (global),tahlili (analitik), dan muqarin (komparatif). **Pertama,** Metode Ijmali (Global), Metode ini adalah

[33] Ibid,. hlm. 70.
[34] J. Wensinck, *Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadits an-Nabawi*, hlm.7/401.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan atau menerangkan hadis sesuai dengan urutan dalam kitab hadis yang ada dalam kitab kutub al-sittah secara ringkas, tetapi dapat mempresantasikan makna literal hadis, dengan bahasa yang mudah dimengerti dan gampang dipahami. Syarahnya cukup singkat dan tidak menyinggung hal yang ada diluar teks, dan terkadang juga tidak menyebutkan asbabul al-wurud. Adapun contoh kitab yang menggunakan metode ijmali ialah *syarh al-Syuyuti li Sunan al-Nasa'I* karya Jalaluddin as-Syuyuti, *Qut al-Mugtazi 'ala Jami' al-Tirmidzi* karya jalal al-Din al-Syuyuti.

Kedua, metode tahlili (analitik). Adapun pengertian syarah hadis yang menggunakan metode tahlili ialah mengurai, menganalisis, dan menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam hadis Nabi dengan memaparkan aspek-aspek yang terkandung di dalamnya dengan keahlian dan kecendrungan pensyarah. Metode ini mempunyai kesamaan dengan metode sebelumnya, yaitu ijmali, tetapi itu hanya sebatas bahasan sistematikan penyusunan syarah, namun secara penjelasan metode ini mengungkap semua hal yang terkait dengan isi dan kandunga yang berhubungan dengan hadis yang dibahasa. Mulai dari bahasa, korelasi, dan asbab al-wurud.

Ketiga, metode muqarin (komparatif). Metode ini juga sering disebut tematik, sebab hanya mengkaji satu hadis yang beragama. Adapun pengertiannya ialah membandingkan hadis yang memiliki redaksi yang sama atau mirip dalam kasus yang sama atau memiliki redaksi yang berbeda dalam kasus yang sama, atau membandingkan berbagai pendapat ulama syarah dalam mensyarah hadis. Dalam metode ini tidak hanya membandingkan hadis dengan hadis, tetapi juga membandingkan ragamnya syarah hadis dan pendapat ulama yang mengomentari, sehingga model ini terlihat beragam dalam pendapatnya. Kitab yang menggunakan metode ini ialah *Shahih Muslim bi al Syarh Nawawi*, karya Imam Nawawi, *Umdah Al-Qari Syarh Imam Bukhari*, karya Badr al-Din Abu Muhammad Mahmud al-'Aini.[35]

[35] Moh. Muhtador, *Sejarah Perkembangan Metode dan Pendekatan Syarah Hadis.* Riwayah: Jurnal Studi Hadis Volume 2 Nomor 2 2016. hlm. 266.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun metode penelitian ini adalah hadis tematik (komparatif) atau dalam bahasa arab yaitu "Maudu'i". Secara bahasa berasal dari kata "maudu'un" موضوع yang merupaka isim maf'ul dari kata wada'a yang berarti masalah atau pokok permasalahan dan secara etimologi, kata "maudu'i" berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya, sehingga kata tersebut merupakan lawan kata dari "al-Raf'u" (mengangkat). Maka, yang di maksud tematik atau maudu'i ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya atau dan pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu.[36]

D. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari duplikasi karya tulisan ilmiah serta menunjukkan keabsahan penulisan ini, maka penulis telah melakukan peninjauan dan pengecekan beberapa pustaka yang ada di UIN Sultan Syarif Kasim terkait dengan penelitian ini. Akan tetapi kajian tentang kehalalan makanan daging perspektif hadis yang penulis memaparkan ini belum ada di bahas, untuk lebih lanjut ada beberapa pendekatan tentang karya ilmiah yang mendekati judul sebagai faktor pengembangan dan pendorong kajian ini sebagai berikut:

1. Ridho Anwar dalam skripsinya yang berjudul "pengaruh penyembelihan halal terhadap perilaku konsumen" pada tahun 2017 skripsi ini berisi mengenai bagaimana dampak dari penyembelihan hewan yang berdampak pada perilaku konsumen, namun setelah hasil dari penelitiannya membahas bahwa tidak ada pengaruh terhadap perilaku konsumen atas penyembelihan yang dilakukan oleh rumah potong hewan dan para konsumen tidak mencari detail apakah penyembelihan itu sesuai dengan syariat Islam atau bukan yang intinya bahwa daging tersebut layak untuk dikonsumsi.[37] Persamaan antara skripsi diatas dengan penelitian penulis ialah keduanya membahas topik yang sama, yakni tentang

[36] Syahrul Gufron, *Pengertian Hadis Tematik Dan Sejarah Pertumbuhannya.*(Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten), hlm. 3.

[37] Ridho Anwar, *Pengaruh Penyembelihan Hewan Terhadap Perilaku Konsumen.* Skripsi (Metro: Institut Agama Islam Negeri, 2017). hlm. 52.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peyembelihan. Adapun perbedaannya ialah jika skripsi diatas membahas konsepsi zuhud dalam al-Qur'an berdasarkan kitab tafsir al-Mishbah, maka penelitian penulis ini berfokus pada pembahasan Peyembelihan dalam berbagai hadis-hadis Nabawi berdasarkan kitab syarah Fathul Bari dan Syarah Shahih Muslim.

2. Riadi Barkan dalam skripsinya yang berjudul "proses penyembelihan hewan dengan metode stunning dalam perspektif hukum Islam" pada tahun 2014 dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana hukum menggunakan mesin potong hewan, apakah sesuai dengan syariat Islam maka dia menjelaskan bahwa pemotongan hewan dengan menggunakan stunning telah mendapat izin dari MUI dengan menerapkan syarat-syarat atas proses penyembelihan tersebut.[38] Persamaan antara skripsi diatas dengan penelitian penulis ialah keduanya membahas topik yang sama, yakni tentang peyembelihan. Adapun perbedaannya ialah jika skripsi diatas membahas metode penyembelihan stunning dari perspektif hukum Islam, maka penelitian penulis ini berfokus pada pembahasan penyembelihan dalam berbagai hadis-hadis Nabawi berdasarkan kitab syarah Fathul Bari dan Syarah Shahih Muslim.
3. Arif Al Wasim, dalam jurnal yang berjudul "etika penyembelihan hewan dan jaminan keamanan pangan" pada tahun 2015 dia mengatakan bahwa, proses penyembelihan adalah titik krisis keamanan produk daging sebagai bahan pangan. Keamanan pangan dibagi menjadi dua oleh Nya yang pertama lahir dan batin. Dan keamanan lahir yaitu proses penyembelihan yang tidak mengandung bibit ataupun zat-zat berbahaya pada daging. Keamanan lahir dia menyebutkan bahwa proses penyembelihan yang terjamin kehalalannya.[39] Persamaan antara jurnal diatas dengan penelitian penulis ialah keduanya membahas topik yang sama, yakni tentang penyembelihan hewan. Adapun perbedaannya ialah jika jurnal diatas

[38] Riadi Barkan, *Proses Penyembelihan Hewan Dengan Metode Stunning Perspektif Hukum Islam*. Skripsi (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2014). hlm. 57.

[39] Arif Al Wasim, *Etika Penyembelihan Hewan Dan Jaminan Keamanan Pangan*, syriati jurnal studi Al Qur'an dan hukum, Vol, 1. No, 1. Mei 2015. hlm 153.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membahas penyembelihan yang berkaitan dengan keamanan pangan yakni tidak tercampur nya zat-zat berbahaya pada daging, maka penelitian penulis ini membahas penyembelihan daging hewan sehingga menjelaskan kehalalan dalam perspektif hadis.

4. Arif Muamar, Juju Jumena dalam jurnal nya yang berjudul "Standarisasi Halal Majelis Ulama Indonesia dalam Penyembelihan Ayam di Desa Kertawinangun Cirebon" pada tahun 2020 dalam jurnal nya ini menjelaskan proses dari ayam di ambil sampai pada proses penyembelihan hewan dan menyimpulkan bahwa pedagang ayam desa kertawinangun Cirebon menyembelih hewan dengan cara manual satu persatu dan membaca bismillah.[40] Persamaan antara jurnal diatas dengan penelitian penulis ialah keduanya membahas topik yang sama, yakni tentang penyembelihan. Adapun perbedaannya ialah jika jurnal diatas membahas penyembelihan yang berkaitan dengan perspektif halal menurut Majelis Ulama Indonesia yakni di tinjaun dari salah satu rumah potong di desa Kertawinangun Cirebon, maka penelitian penulis ini membahas penyembelihan daging hewan sehingga menjelaskan kehalalan dalam perspektif hadis berdasarkan kitab Syarah shahih Fathul Bari dan Syarah shahih Muslim.
5. Sakban Lubis, dalam jurnalnya "Makanan Halal Dan Makanan Haram Dalam Perspektif Fiqih Islam" pada tahun 2022 menjelaskan tentang apa saja makanan yang halal dan haram baik dengan memperhatikan zatnya dan cara mendapatkannya dengan tinjauan Al Qur'an dan beberapa Fiqih. Adapun perbedaan ialah jika jurnal di atas membahas mengenai makanan halal dan haram dalam perspektif fiqih Islam maka skripsi ini membahas penyembelihan daging dengan Stunning sehingga menjelaskan kehalalan

[40] Arif Muamar, *Standarisasi Halal Majelis Ulama Indonesia dalam Penyembelihan Ayam Di Desa Kertawinangun Cirebon*. Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum Vol. 5, Nomor 1, 2020. hlm 71.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam perspektif hadis berdasarkan kitab Syarah Shahih Fathul Bari dan Syarah shahih Muslim.[41]

[41] Sakban Lubis, Makanan Halal Dan Makanan Haram Dalam Perspektif Fiqih Islam. Jurnal Ilmiah Al –Hadi, Volume 7, Nomor 2, Januari-Juni 2022, hlm. 18.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk salah satu bentuk penelitian kepustakaan (library research) yaitu suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, kisah-kisah sejarah, dsb.[42] Penelitian kepustakaan juga ialah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah sumber atau buku-buku yang ada relevansinya dengan tema yang dikaji.[43]

B. Sumber Data

Sumber data adalah tempat didapatkannya data yang diinginkan, sumber data terbagi menjadi dua yaitu :

1. Sumber Data Primer

   Sumber data primer yaitu data yang diproleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama).[44] Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah kitab-kitab hadis yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu kitab *Sunan An Nasa'i*, *Shahih Al Bukhari*, kitab Syarah yang berkaitan dengan pembahasan *Syarah Kitab Shahih Bukhari Fathul bari oleh Ibnu Hajar Al Asqalani* Dan *Syarah kitab Shahih Muslim oleh An Nawawi* dan lainnya.

2. Sumber Data Sekunder

   Sumber data skunder yaitu data yang diproleh peneliti dari sumber yang sudah ada.[45] Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sumber data skunder yaitu dari study perpustakaan seperti artikel, makalah, skiripsi, buku ilmiah, jurnal yang berhubungan dengan penelitian.

---

[42] Milya Sari dan Asmendri, *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*, 6 (Januari 2020), 41-53.

[43] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), hlm. 245.

[44] Jonatha Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 129.

[45] Ibid,. hlm. 123.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah melalaui dokumentasi yaitu motode pengumpulan data dengan cara mengambil data yang berasal dari dokumen asli.[46] Di sini peneliti mengumpulkan data dari beberapa sumber yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah dan yang berhubungan dengan penelitian.

Adapun bentuk pelaksanaan metode dokumentasi dilakukan dengan dua tahap:

1. Mengumpulkan hadis yang berkaitan dengan proses penyembelihan pada hewan terutama pada tiga hadis pokok, yaitu hadis mengenai membaca *bismillah,* Pisau Tajam/tidak dengan kuku dan putus tiga urat leher. Kemudian dari hadis tersebut berikanlah poin-poin bagaimana proses penyembelihan dalam hadis tentunya dengan menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Mengumpulkan Syarah mengenai hadis yang diteliti.

D. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisa data penelitian adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu mencari data, Mengumpulkan, memaparkan, dan Menganalisa data nya dengan menggunakan kata-kata. Analisa yang dikumpulkan melalui kitab-kitab syarah, buku-buku yang berkaitan dengan Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk penelitian ini sebagai berikut :

1) Mencari hadis yang berkaitan dengan penelitian penulis yaitu hadis status kehalalan sembilan daging hewan yang disembelih dengan Stunning perspektif hadis.
2) Mencantumkan 3 hadis pokok yang penulis teliti.
3) Mencari latar belakangnya hadis dengan menjelaskan syarah hadisnya.
4) Memaparkan pemahaman hadis yang dikaji dengan mengaitkan kejadian pada zaman sekarang dengan menggunakan pendekatan

[46] A. Aziz Alimul Hidayat, *Metode Penelitian Kebidanan dan Teknik Analisa Data*, (Jakarta: Salemba Medika, 2011), hlm. 100.

kontekstual hadits. Adapun kegiatan dokumentasi yang dilakukan peneliti dengan membaca dan mengkaji berbagai dokumen yang terkait dengan tema kehalalan penyembelihan daging hewan perspektif hadis.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan beberapa hal penting untuk mendapatkan proses peyembelihan dan kehalalan daging hewan yang disembelih secara Stunning sebagai berikut:

1. Proses Peyembelihan Hewan Secara Stunning Perspektif Hadis

1) Peyembelih hewan haruslah Muslim atau Ahli Kitab dengan syarat yang telah di jelaskan di atas. 2) Mengunakan Pisau yang tajam pada pemotongan modern dan tidak boleh menggunakan kuku dan gigi. 3) Berbuat ihsan kepada hewan sembelihan dengan menajamkan pisau dan tidak mengasah pisau di depan hewan dan tidak menyembelih di depan hewan lainnya. 4) Mengucapkan "*Bismillah*" dan di anjurkan bertakbir pada saat menyembelih hewan dan mengarah kiblat. 5) Apabila proses Stunning menghambat mengalirnya darah pada saat peyembelihan maka di anjurkan peyembelihan dengan cara manual tanpa pemingsanan. 6) Peyembelih hewan haruslah memutuskan tiga urat leher, tenggorokan dan urat-urat nadi dan darah. 7) Apabila pemingsanan (Stunning) mematikan hewan sebelum disembelih maka di hukumi sebagai bangkai dan haram untuk di makan.

2. Kehalalan Daging Hewan Yang Disembelih Secara Stunning

Berdasarkan tiga riwayat hadis Bukhari dari Aisyah dengan derajat Shahih, riwayat Muslim dari Saddad bin Aus dengan derajat Shahih, riwayat An Nasa'i dari Rafi' dengan derajat Shahih. 1) Adapun daging hewan yang apabila telah di sembelih dan tidak tau apakah pasti menyebut "*Bismillah*" pada saat menyembelih atau tidak, maka di anjurkan saat memakannya mengucapkan "*Bismillah*". 2) Kemudian apabila non muslim Yahudi dan Nasrani menyembelih hewan dan diketahui bahwa mereka menyembelih hewan dengan menyebut nama selain nama Allah

subhanallah wata'ala maka di larang untuk memakannya karena di hukumi sebagai bangkai. 3) Larangan memakan sembelihan seorang muslim yang apabila kita tahu sengaja meninggalkan ucapan "*Bismillah*" pada saat menyembelih. 4) Larangan memakan Sembelihan seorang non muslim yang tidak memiliki kitab samawi. 5) Peyembelihan secara Stunning di anjurkan untuk menyembelih secara manual yaitu tanpa melemah pergerakan hewan di karenakan kemungkinan bisa menghambat mengalirnya darah dan berpotensi timbulnya bakteri pada daging sembelihan.

B. Saran

Pada setiap tulisan tidak luput dengan kehilafan dan kekurangan kecuali kitabullah *Azza wa jallah* oleh karenanya penulis berharap semoga akan ada penelitian kedepannya melakukan pengembangan penelitian yang bertujuan memberikan pelajaran kepada rumah potong hewan bawah pentingnya peyembelihan secara islami dengan menggunakan pendekatan living hadis.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Qawi, Abdul Azim, 2010 M. *Mukhtasar Sunan Abu Dawud*. Riyadh: Maktabah Al Ma'arif Lilnasri Waltauzi'

Ahmad bin Abi Bakr, Abu Abdullah Muhammad Qurtubi, 1384H. *Tafsir Al-Qurtubi*, Cetakan II, Kairo: Dar alkutub almisria

Al Asqolani, Ibnu Hajar, *Fathul Baar Syarah Sahih Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Al Qur'an dan Terjemahan: 2012

Al Wasim, Arif, 2015. *Etika Penyembelihan Hewan Dan Jaminan Keamanan Pangan*, jurnal studi Al Qur'an dan hukum, Vol, 1. No, 1.

Al-Ash'ath bin Ishaq bin Bashir, Abu Dawud Suleiman, *Al-Marsail*, Cetakan I, Beirut: Yayasan Al-Resala.

al-Razi, Fakhr al-Din, *1995. Tafsir al-Fakhr al-Razi, juz.* 3. Beirut: Dar al-Fikr.

al-Zuhaili, Wahbah, 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Terj. Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuh oleh Abdul Hayyie al-Kattani*, dkk. Jakarta: Gema Insani.

al-Zuhayli, Wahbah, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa Syari'ah wa al-Manhaj*, Beirut: al-Fikr al –Mu'asir.

Anwar, Ridho, *Pengaruh Penyembelihan Hewan Terhadap Perilaku Konsumen.* Skripsi, Metro: Institut Agama Islam Negeri.

Arikunto, Suharsimi, 1996. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Asmendri, Mulya Sari., (2020). *Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA.*

Barkan, Riadi, 2014. *Proses Penyembelihan Hewan Dengan Metode Stunning Perspektif Hukum Islam.* Skripsi, Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah.

Departemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesi*, Jakarta: Pusat Bahasa.

Dikari, Mirza, K,2020. *Amfibi dan Reptil Sumatera Selatan*, IPB Press

Dinar, "90% Daging Ayam Supermarket Tidak Bersertifikat Halal", Dream.co.id, https://m.dream.co.id/dinar/90-daging-ayam-supermarket-tidak-bersertifikat-halal-1405120.html diakses pada tanggal 3 Februari 2022.

Djumena, Erlangga, "Bulog Impor 22.000 Ton Daging Kerbau dari India, Datang Maret Ini", Kompas.com, https://money.kompas.com/read/2021/03/23/050900326/bulog-impor-

22.000-ton-daging-kerbau-dari-india-datang-maret-ini diakses pada tanggal 2 Februari 2022.

Fajrulfa, di kutip dari https://m.kaskus.co.id/thread/57d500dc5a5163871a8b4568/penyembelihan-konvensional-atau-penyembelihan-modern-dengan-pemingsanan/ di akses pada tanggal 19 Agustus 2022 jam 20:25 WIB.

Hajjaj Ibnu, Muslim., Shahih Muslim. Beirut: Dar 'iihya' alturath alearabi.

Hidayat, Alimul, A., (2011). *Metode Penelitian Kebidanan dan Teknik Analisa Data.* Jakarta: Salemba Medika.

http://www.suluhtani.com/2014/09/metode-sapi-dipingsangkan-pada-proses.html?m=1, di akses pada tanggal 02 Januari 2022.

Ilham, 2017. "Analisis Perbandingan Terhadap Sistem Penyembelihan Hewan Secara Stunning Dengan Manual", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, Makassar.

Imam An Nawawi, 1994.*Syarah Shahih Muslim*, Kairo: Darul Hadis

Ismail, Muhammad Al Bukhari, 1422 H. *Sahih Bukhari*, Dar Touq Al-Najat

Kamus versi online, 2022. Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), di akses pada https://kbbi.web.id/perspektif.html di akses pada tanggal 4 Februari 2022.

Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat,2012. *Hewan Dalam Perspektif Al Qur'an dan Sains,* Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an.

Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, 2007, *Al Mausu'ah al fiqhiyyah al kuwaytiyyah*, Cetakan II. Kuait.

LPPOM MUI, https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/stunning-diizinkan-dengan-syarat-tertentu, di Akses Pada tanggal 02 Januari 2022.

M. Echols, Jhon dan Shadily Hassan,1992. *Kamus Indonesia ke Inggris*, Jakarta: Gramedia, 1992.

M. Quraish Shihab, 1999. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudu'i atas Berbagai Persoalan Umat (*Bandung: Mizan.

Majid, Abdul, K. (2013). Ulumul Hadis. Jakarta: Amzah.

Moh. Muhtador, 2016. *Sejarah Perkembangan Metode dan Pendekatan Syarah Hadis.* Riwayah: Jurnal Studi Hadis Volume 2 Nomor 2.

Muamar, Arif, 2020. *Standarisasi Halal Majelis Ulama Indonesia dalam Penyembelihan Ayam Di Desa Kertawinangun Cirebon.* Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum Vol. 5, Nomor 1.

Muhammad bin Yazid al-Qazwini, Ibnu Majah Abu Abdullah, *Sunan Ibnu Majah.* Penerbit: House of Revival of Arabic Books- Faisal Issa Al-Babil-Halabi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Nasir al-Sa'di, Abd al-Rahman, 1996. *Taisir Karim al-Rahman fi Tafsir al-Kalam al-* Manan. Beirut: Muassasah Al-Risalah.

Nazaruddin Al Albani, Muhammad, *Sahih wa Dhaif Sunan An Nasa'I*, Iskandariyah: Pusat Penelitian Qur'an dan Hadis.

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian, Analisis Kinerja Perdagangan Daging Sapi, 2021. Jakarta: PDSIPKP.

Qardhawi, Yusuf., (2007). *Halal dan Haram dalam Islam.*, Surakarta: Era Intermedia.

Qoola.my.id", dikutip dari https://qoola.my.id/hadits/nasai/4327/ pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 jam 21.40 WIB.

Ranuwijaya, Utang, 2005. *Keharaman Hewan Dalam Perspektif Al-qur'an dan Hadis*. IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten,Vol 22 No 3.

Sarwono, Jonatha., (2006). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Shuaib ibn Ali An Nasa'i, Abu Abd al-Rahman Ahmad, *Al-Mujtaba' Sunan An Nasa'i,* Cetakan II, Aleppo: Maktabah Al Muat Al Islamiyyah

Soedjono, 1988. *Seni Keratif Dan Terampil Berkreasi Dengan Kulit,* Bandung: Remadja Karya.

Surah bin Musa Al-Tirmidzi, Muhammad bin Issa, 1998M. *Sunan At Tirmidzi,* Beirut: Dar Al Gharb Al Islami.

Syahrul Gufron, *Pengertian Hadis Tematik Dan Sejarah.* Skripsi, (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten),

Syawal Syah, Dewiyanti Irma dan Rizwan Thaib, 2016. *Identifikasi Jenis Ikan Di Perairan Laguna Gampoeng Pulot Kecamatan Leupung Aceh Besar,* Jurnal: Fakultas Kelautan dan Perikanan, Unsyiah Kuala Darussalam, Banda Aceh, Volume 1, nomor 1 : 66-81.

Tantawi, Isma., (2014). *Terampil Berbahasa indonesia,* Bandung: Cita Pustaka Media Perintis.

Tirmidzi, Erwandi, 2016, *Muamalat Kontemporer,* Cetakan XII, Bogor: PT. Berkat Mulia Insani.

Wensinck, A.J. 1978. *Mu'jam Mufahras*. Lahore: Idarah Tarjamah as-sunah.

Yahya bin Sharaf, Abu Zakaria Muhyi al-Din An Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadhab,* Dar Al-Fikr.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BIODATA PENULIS

Nama : Hartomi Teguh

Tempat / Tgl . Lahir : Tanjung, 12 November 1997

Nama Ayah : M. Lazat

Nama Ibu : Parida

Jumlah Saudara : 6 Bersaudara (Anak Ketiga)

No. Wa : 0813-1663-3544

Email : hartomiteguh97@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

- SDN 016 XIII Koto Kampar Lulus Tahun 2010
- SMPN 01 Koto Kampar Hulu Lulus Tahun 2013
- SMKN 01 Bangkinang Lulus Tahun 2016
- UIN Suska Riau Angkatan 2018 Lulus Tahun 2022

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Pramuka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
@Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU